PERJANJIAN

antara

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

dengan

PT GRAHA MANDIRI BARATA

Nomor :

Tentang

Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan

Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2022

Pada hari ini, *Jumat*, tanggal *Tiga puluh satu* bulan *Desember* tahun dua ribu dua puluh satu (31-12-2021) bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS** yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No.162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H, notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-46327.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 3 September 2013, yang terakhir kalinya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT Prima Terminal Petikemas Nomor 48 tanggal 15 Desember 2021, dibuat dihadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor: AHU-AH.01.03-0493595 tangaal 30 Desember 2021, dalam hal ini diwakili oleh **RAFDINAL** selaku Direktur Keuangan dan Umum PT Prima Terminal Petikemas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT Prima Terminal Petikemas Nomor: 01 tanggal 01 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan, dan perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0199621 tanggal 29 Maret 2021, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS yang berkedudukan dan berkantor pusat di Grha Pelindo Satu Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 1 Belawan, Medan-20411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **PT GRAHA MANDIRI BARATA**, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 12 tanggal 11 Pebruari 2011, yang dibuat di hadapan Muhammad Dodi Budiantoro, SH, Notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-10634.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 02 Maret 2011, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Graha Mandiri Barata No. 335 tanggal 17 Juli 2019, dibuat di hadapan Muhammad Dodi Budiantoro, SH, Notaris di Medan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0300774 tanggal 19 Juli 2019, dalam hal ini diwakili oleh **JOKO SAPRIZAL LUBIS,** selaku Direktur PT Graha Mandiri Barata, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT GRAHA MANDIRI BARATA yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Purwosari No. 9A Komplek DPR Krakatau Ujung Medan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDU**A.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan :
2. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2022;
3. Berita Acara Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) Nomor: UM.56/24/15/PTP-21 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2022;
4. Surat PIHAK KEDUA Nomor : 122/XII/GMB/2021 tanggal 16 Desember 2021 perihal Surat Penawaran;
5. Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2022 Nomor : UM.56/26/7/PTP-21 tanggal 24 Desember 2021;
6. Dokumen-dokumen lain yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
7. PIHAK PERTAMA memberikan Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2022 (selanjutnya disebut “Pekerjaan”) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini PARA PIHAK telah sepakat dan selanjutnya mengikatkan diri masing-masing dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut untuk membuat Perjanjian tentang Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2022 (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terdapat dibawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian ini adalah untuk bekerjasama dengan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan memiliki sertifikasi sebagai pengelola keamanan yang mampu menjamin terlaksananya pengelolaan pengamanan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.
2. Tujuan dari Perjanjian ini adalah :
3. Mendapatkan tenaga kerja pengamanan yang professional/handal yang dapat memastikan sistem pengamanan dilaksanakan dengan benar dan konsisten;
4. Mendapatkan tenaga kerja yang bias mengevaluasi dan mengembangkan sistem yang ada untuk meningkatkan keamanan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA, sehingga dapat meminimalkan kerugian akibat gangguan keamanan.

Pasal 2

LOKASI DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Lokasi Pekerjaan dilaksanakan di :
   1. Area Gedung Kantor PT Prima Terminal Petikemas
   2. Area Terminal Petikemas Belawan Fase 2, yang meliputi :
   3. Area terbatas 1 : Area Dermaga dan Lapangan Penumpukan (CY)
   4. Area terbatas 2 : Area Workshop;
   5. Area terbatas 3 : Area pompa air/water treatment;
   6. Area terbatas 4 : Gedung kantor;
   7. Area terbatas 5 : Tempat parkir kendaraan.
2. Ruang lingkup pekerjaan ada beberapa Tahap sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2022 sehingga pelaksanaan dan hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.
3. Jumlah Tenaga Kerja yang wajib disediakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang.

Pasal 3

DOKUMEN PERJANJIAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam lingkup Pekerjaan Perjanjian ini harus dilakukan sesuai dengan Dokumen Perjanjian sebagaimana disebut dibawah ini, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yaitu:

1. Addendum Perjanjian (jika ada);
2. Berita Acara klarifikasi dan negosiasi harga;
3. Surat Penawaran PIHAK KEDUA beserta lampirannya;
4. Berita Acara Aanwijzing;
5. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS*)*;
6. Daftar Kuantitas (*Bill of Quantity*).

Pasal 4

BIAYA PELAKSANAAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Biaya pelaksanaan pekerjaan penyediaan tenaga satuan pengamanan yang dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 2.611.121.000,- *(Dua milyar enam ratus sebelas juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)* atau sebesar Rp 217.593.469,- (*dua ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*) setiap bulannya, termasuk pajak yang berlaku.
2. Pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berdasarkan jumlah tenaga kerja yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan mengajukan Tagihan Bulanan pada awal bulan untuk pekerjaan yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
3. Surat permohonan pembayaran;
4. Kwitansi penagihan bermeterai cukup;
5. Faktur pajak dan surat setoran (SP);
6. Laporan bulanan yang terdiri dari :
7. Daftar jaga petugas pengamanan;
8. Daftar nama petugas pengamanan;
9. Daftar absensi tenaga kerja;
10. Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Tenaga Kerja Pengamanan;
11. Bukti pembayaran upah tenaga kerja.
12. Seluruh Laporan Bulanan yang diserahkan telah lengkap dan dibubuhi tandatangan pihak terkait secara lengkap;
13. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bulanan.
14. Pembayaran akan dilakukan dengan cara transfer bank (pemindah-bukuan) dengan tujuan:

Bank : BNI Medan

Nomor rekening : 100.919.8108

Atas Nama : PT Graha Mandiri Barata

Pasal 5

JENIS KONTRAK

Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak gabungan *Lump sum* dan Harga Satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan *Lump sum* dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
2. Jangka waktu Perjanjian pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

JAMINAN PELAKSANAAN

1. Untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Umum yang memiliki peringkat sangat bagus dari lembaga pemeringkat perbankan yang diakui oleh Bank Indonesia (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) dan tunduk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan nilai sebesar minimal 5% (lima persen) dari harga borongan/biaya pelaksanaan pekerjaan, dengan masa berlaku berlaku sekurang-kurangnya sejak tanggal Perjanjian ditandatangani sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa Perjanjian berakhir yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
2. PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan pelaksanaan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan dengan ditujukan kepada:

Direktur Keuangan dan Umum PT Prima Terminal Petikemas

GRHA PELINDO SATU Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 1 Belawan

1. Apabila PIHAK KEDUA gagal melaksanakan pekerjaan sebagaimana ruang lingkup Perjanjian ini, maka jaminan pelaksanaan serta merta dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA dan menjadi milik PIHAK PERTAMA dan harus tunduk pada Pasal 1832 KUH Perdata.
2. Untuk kepentingan PIHAK PERTAMA, maka dengan ini PIHAK KEDUA memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pencairan uang jaminan pelaksanaan apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, dan kuasa ini tidak dapat dicabut/dibatalkan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan terlaksananya maksud dan tujuan pemberian kuasa dimaksud dengan alasan apapun juga.

Pasal 8

DENDA DAN SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini yang dibuktikan dengan lewatnya waktu yang telah ditetapkan, maka atas keterlambatan tersebut PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari harga borongan untuk tiap hari keterlambatan dan maksimum 5% (lima persen) dari harga borongan.
2. Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan *Force Majeure*, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan PIHAK KEDUA tetap harus menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban dan hak PIHAK PERTAMA
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
3. Menyediakan lokasi kerja yang diperlukan serta data teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
4. Memberikan persetujuan tertulis terhadap pelaksanaan pekerjaan yang diadakan PIHAK KEDUA sepanjang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya;
5. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA jika dalam pelaksanaan pekerjaan memerlukan penjelasan lebih lanjut;
6. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA jika dalam pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK PERTAMA menunjuk pengawas/pejabat yang bertugas melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA;
7. Membayar harga borongan/biaya pelaksanaan pekerjaan apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini.
8. Hak PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
9. Secara langsung berhak melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
10. Memberikan teguran secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Melakukan pencairan jaminan pelaksanaan apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini dan hasil pencairan jaminan menjadi milik PIHAK PERTAMA, serta tidak mengikutkan lagi PIHAK KEDUA dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan PIHAK PERTAMA selama 3 (tiga) tahun;
12. Menerima hasil pelaksanaan Pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
13. Mengenakan denda apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini;
14. Mendapatkan dokumen dan informasi lainnya tentang pemberian upah dan kesejahteraan kepada tenaga kerja antara lain :
    1. Daftar pembayaran upah bulanan;
    2. Pemberian pakaian seragam dan perlengkapan kerja;
    3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS);
    4. Pesangon ganti/rugi apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
    5. Dokumen lainnya yang akan dipergunakan sesuai keperluan.
15. Mengatur dan mengelola tenaga kerja yang disediakan PIHAK KEDUA di dalam jam kerja yang telah ditetapkan dan memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan;
16. Melakukan pemotongan atas permohonan pembayaran yang diajukan PIHAK KEDUA apabila :
    * + - 1. Terjadi kehilangan/pencurian barang aset milik PIHAK PERTAMA yang timbul karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan pekerjaan pengamanan;
          2. Melakukan kolusi dan/atau menerima tip/imbalan/pungutan liar dalam bentuk apapun dan oleh sebab apapun;
          3. Pemotongan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang/per hari atau per shift apabila tenaga kerja pengamanan tidak memakai pakaian seragam serta atribut (perlengkapan) pada saat melaksanakan pekerjaan;
          4. Pemotongan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/per hari apabila tenaga kerja pengamanan tertangkap sedang tertidur pada saat jam kerja;
          5. Pemotongan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/kasus apabila lingkungan kerja pos pada zona pengamanan didapati dalam keadaan kotor.
17. Meneliti kebenaran laporan penyelesaian pekerjaan yang dipergunakan sebagai dasar permohonan pembayaran imbalan jasa;
18. Mengembalikan dan menolak berkas permohonan pembayaran yang diajukan PIHAK KEDUA apabila setelah dilakukan penelitian dan evaluasi, ternyata laporan dimaksud terdapat kesalahan data.
19. Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA :
20. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
21. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
22. Menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA jaminan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini;
23. Membuat laporan serta dokumentasi berkenaan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
24. Membayar denda sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian ini;
25. Melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja yang akan diperkerjakan pada PIHAK PERTAMA;
26. Membuat dan memantau kehadiran serta mengevaluasi hasil kerja masing-masing tenaga kerja;
27. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA apabila ada rencana unjuk rasa dan/atau mogok kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja yang disediakan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum unjuk rasa dan/atau mogok kerja dilakukan serta menyediakan tenaga kerja pengganti;
28. Membuat perjanjian kerja tertulis dengan Tenaga Kerja yang akan dipekerjakan pada PIHAK PERTAMA yang menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerjanya sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b). Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

1. Menerima data teknis dan informasi yang dibutuhkan dari PIHAK PERTAMA terkait pelaksanaan Pekerjaan;
2. Menerima pemberitahuan tertulis terhadap penunjukan pengawas/pejabat yang akan melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan;
3. Memperoleh izin dari PIHAK PERTAMA untuk memasuki area/ruangan PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
4. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perjanjian ini.
5. Membuat dan menyerahkan laporan serta dokumentasi berkenaan dengan kemajuan tahap pelaksanaan Pekerjaan.
6. Membayar denda sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian ini.

Pasal 10

TENAGA KERJA

1. PIHAK KEDUA wajib menyediakan Tenaga Kerja dan menyampaikan daftar Tenaga Kerja dan perencanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Perjanjian ini dan dokumen pendukung lainnya
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat selama Perjanjian berlaku, PIHAK PERTAMA berhak untuk mengembalikan dan meminta penggantian Tenaga Kerja bilamana ada Tenaga Kerja yang tidak masuk kerja, izin, sakit, cuti, diskorsing, berhenti, meninggal dunia atau dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pergantian Tenaga Kerja tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dan dalam hal pergantian dilaksanakan maka Tenaga Kerja pengganti harus memiliki kualifikasi minimum setara dengan Tenaga Kerja yang digantikan.
4. Tenaga Kerja PIHAK KEDUA yang melaksanakan penugasan dalam pekerjaan ini di lingkungan PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA

Pasal 11

PENGALIHAN

1. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan pekerjaan (mensubkontrakkan) sebahagian/seluruh pekerjaan kepada pihak lain.
2. PIHAK KEDUA hanya dapat menyerahkan sebagian dari pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada PIHAK LAIN apabila untuk maksud tersebut telah diajukan permohonan dan diberikan persetujuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
3. Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 12

LAPORAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi penilaian pekerjaan berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hard copy dan soft copy dan PIHAK PERTAMA berhak memberikan tanggapan apabila diperlukan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2022.
3. Serah Terima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PENGAWAS PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA menunjuk Pengawas Pekerjaan yang akan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA, berikut setiap perubahan personilnya.
2. Pengawas Pekerjaan bertugas melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan berhak menegur PIHAK KEDUA jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pengerjaan atau jika hasil pekerjaan ternyata tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
3. PIHAK KEDUA harus selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pengawas Pekerjaan dan Penanggung Jawab Pekerjaan serta mematuhi semua petunjuk dan perintah Pengawas Pekerjaan.

Pasal 14

KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA mengalami gangguan atau hambatan di luar kemampuannya yang bukan merupakan keadaan memaksa, sehingga tidak dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lama 3 (tiga) hari dari hari kejadian yang dikuatkan oleh instansi/pihak yang berwenang yang menyatakan kebenaran adanya gangguan atau hambatan tersebut serta penyebabnya.
2. Setelah PIHAK PERTAMA menyatakan secara resmi menerima pemberitahuan dari PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, maka atas dasar pemberitahuan tersebut PIHAK PERTAMA melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pemberitahuan tersebut. Selanjutnya PIHAK PERTAMA memberikan jawaban diterima atau ditolaknya alasan gangguan atau hambatan tersebut kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
3. Adanya gangguan atau hambatan tersebut tidak mengurangi kewajiban untuk berusaha menanggulanginya sehingga jadwal penyerahan hasil pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, tetap dapat terpenuhi.
4. Apabila alasan dari PIHAK KEDUA tersebut dapat diterima maka jadwal waktu penyerahan dapat diperpanjang pelaksanaannya dan semua biaya untuk keperluan tersebut dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 15

*FORCE MAJEURE*

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* ialah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi oleh siapapun juga, seperti pemogokan, gempa bumi, banjir, sabotase, huru-hara akibat politik tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi pada umumnya, sehingga PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan bukti-bukti yang nyata dan sah dari Pemerintah setempat atau instansi yang berwenang dimana telah terjadi *Force Majeure* tersebut dan harus diajukan sebagai alasan keterlambatan dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah peristiwa itu terjadi.
3. Jika batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilampaui, maka PIHAK PERTAMA berhak menolak pengajuan *Force Majeure* tersebut.

Pasal 16

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. PIHAK KEDUA memberikan kewenangan kepada PIHAK PERTAMA untuk membatalkan perjanjian secara sepihak apabila :
2. PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali secara tertulis untuk segera mengembalikan keadaan sesuai isi perjanjian dengan masing-masing peringatan minimal 5 (lima) hari kalender;
3. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaannya secara nyata telah mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit dengan suatu keputusan Pengadilan Niaga.
5. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan kebijakan Pemegang Saham PIHAK PERTAMA terhadap Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian;
6. Semua biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dan Pihak lain, maupun kerugian PIHAK PERTAMA yang timbul karena pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA tidak akan menuntut ganti rugi kerugian dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA.
7. Apabila pembatalan bukan dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari biaya-biaya yang timbul akibat pemutusan tersebut.
8. Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tanpa adanya menunggu adanya keputusan dari pengadilan, serta dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul daripadanya apabila ada.
9. Dengan adanya pemutusan secara sepihak sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK akan mengadakan perhitungan prestasi fisik yang telah dicapai PIHAK KEDUA, hasil prestasi fisik dibayarkan setelah memperhitungkan/memotong biaya maupun kerugian-kerugian PIHAK PERTAMA yang timbul akibat pemutusan perjanjian ini.
10. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 17

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN

KERJA SERTA LINGKUNGAN

1. Dalam melaksanakan pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memberikan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meliputi dan tidak terbatas pada jaminan kesejahteraan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh tenaga kerja yang bekerja dengan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA memberikan Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga kerja yang bekerja di areal pelabuhan. Standar minimal APD yang dipakai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan K3 yang berlaku dan harus berkoordinasi dengan Pengawas Pekerjaan.
3. Setiap tenaga kerja PIHAK KEDUA wajib memakai ID Card yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA. Apabila tidak memakai ID Card, maka tenaga kerja yang dimaksud tidak diperkenankan untuk memasuki areal pelabuhan.
4. Dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, PIHAK KEDUA mewajibkan tenaga kerjanya untuk menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan.
5. Segala biaya yang timbul akibat dari penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3&L) menjadi beban tanggung jawab dari PIHAK KEDUA.

Pasal 18

RESIKO KECELAKAAN DAN KERUSAKAN/KEHILANGAN

1. Apabila terjadi kerusakan/kehilangan terhadap fasilitas dan peralatan/inventaris PIHAK PERTAMA dan atau milik pihak lain yang berada didalamnya yang disebabkan oleh kelalaian tenaga kerja PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib memperbaiki/mengganti fasilitas dan peralatan/inventaris dimaksud, yang diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerusakan/kehilangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK secara bersama-sama mengadakan pemeriksaan di lapangan untuk memperoleh data yang akurat terkait kerusakan/kehilangan dimaksud yang dituangkan dalam Berita Acara Kerusakan/Kehilangan yang digunakan sebagai dasar penyelesaian PARA PIHAK.
3. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian tenaga kerja yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya tenaga kerja yang disediakan PIHAK KEDUA termasuk pengurusan jenazah dan pengurusan ke instansi terkait lainnya

Pasal 19

BEA METERAI / PAJAK

1. Bea Meterai untuk perjanjian ini menjadi beban PARA PIHAK.
2. Pajak-pajak yang mungkin ada/timbul setelah dibuat/ditandatanganinya perjanjian ini menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 20

PERSELISIHAN

1. Seluruh perselisihan yang timbul karena Perjanjian ini seperti keabsahan, interpretasi, pelaksanaan dan/atau pelanggaran atas setiap ketentuan akan ditafsirkan dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan PARA PIHAK secara musyawarah.
3. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka penyelesaian selanjutnya akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Selama penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal ini, PARA PIHAK harus tetap menjalankan kewajibannya.

Pasal 21

TEMPAT KEDUDUKAN / DOMISILI

Terhadap segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian ini, PARA PIHAK memilih tempat kedudukan/domisili yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

Pasal 22

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK akan memperlakukan seluruh data dan informasi-informasi berkenaan Perjanjian ini atau mengenai transaksi-transaksi yang diajukan berkaitan dengan Perjanjian ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak lain manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesekapatan PARA PIHAK. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap :
2. Pemberitahuan kepada Direktur, petugas atau karyawan dari PIHAK yang secara langsung terlibat dengan Informasi Rahasia tersebut berdasarkan Perjanjian ini;
3. Informasi yang merupakan informasi publik;
4. Informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. PARA PIHAK tetap menjamin kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) walaupun Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 23

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan kepada setiap PIHAK berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat disampaikan melalui cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan email (yang aslinya dikirim dengan surat pos tercatat), pada alamat yang tersebut di bawah ini, atau pada alamat lain yang disebutkan oleh PARA PIHAK tersebut dengan pemberitahuan tertulis 10 (sepuluh) hari kerja sebelumnya :
   1. Apabila kepada PIHAK PERTAMA

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Grha Pelindo Satu Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan-20411, Indonesia.

Email : [prima@primatpk.co.id](mailto:prima@primatpk.co.id)

htambunan@primatpk.co.id

Up. : Hotma Tambunan

0813 7733 0340

* 1. Apabila kepada PIHAK KEDUA

PT GRAHA MANDIRI BARATA

Jl. Purwosari No. 9A Komplek DPR, Krakatau Ujung, Medan.

Email : [graha.mandiribarata@yahoo.com](mailto:graha.mandiribarata@yahoo.com)

permanadian826@gmail.com

Up : Dian Permana

1. Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
2. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 24

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur, serta perubahan-perubahan dan atau penambahan-penambahannya akan dibuat dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Semua dokumen yang tercantum dalam Perjanjian ini beserta seluruh lampiran merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. PIHAK PERTAMA dapat melakukan penundaan transaksi sehubungan Perjanjian ini apabila terdapat indikasi kecurangan dan/atau penyimpangan yang dilakukan PIHAK KEDUA.
4. Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK.
5. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan yang dinyatakan tidak sah tersebut, sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
6. PARA PIHAK selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini akan digantikan dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai secukupnya pada asli pertama dan asli kedua, dan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa dibubuhi meterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KEDUA**  **PT GRAHA MANDIRI BARATA**  **JOKO SAPRIZAL LUBIS**  **Direktur** | **PIHAK PERTAMA**  **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  **RAFDINAL**  **Direktur Keuangan dan Umum** |